



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**NOMOR 3/ORT.07/3318/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran I Bab II huruf B angka 1 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk setiap tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sesuai wilayah kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi

- Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2020 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sisten Manajemen SDM;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan;
    - h. Tim Pelayanan Publik;dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum



QURNIAWAN ADI UTOMO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI  
 NOMOR 03/ORT.07/3318/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>1</b>	<b>PENGARAH</b>			
1	Imbang Setiawan, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Supriyanto, S.H., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Haryono, S.H.I., M.S.I.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Khoirun Nikmah, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Sunarsih, S.Ag., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>2.</b>	<b>PELAKSANA</b>			
1	Sugeng Santosa, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Ketua	Ketua - Bertanggungjawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pati. - Koordinator kegiatan seluruh Tim Pelaksana Reformasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pati.

<b>A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
	1. Deddy Pirngadi, S.T.	Kasubbag Program dan Data	Koodinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi</li> </ul>
	2. Reyke Anggia Dewi, S.Kom., M.A.	Fungsional Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
	3. Himawan Setyo Ardi, S.H.	Fungsional Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
<b>B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
	1. Qurniawan Adi Utomo	Kasubbag. Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan dan/atau produk hukum yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan dan/atau produk hukum yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati</li> </ul>
	2. Yulia Amborowati, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum	Anggota	
	3. Hadi Waluyo	Fungsional Sub Bagian Hukum	Anggota	
<b>C. TIM PENATAAN ORGANIASAI/KELEMBAGAAN</b>				
	1. Qurniawan Adi Utomo	Plt. Kasubbag. Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
	2. Sugiyanto, S.H.	Fungsional Sub Bagian Umum	Anggota	
	3. Yulia Amborowati, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum	Anggota	

<b>D. TIM PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
	1. Deddy Pirngadi, S.T.	Kasubbag. Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
	2. Ulim M. Fiansyah, A.Md.	Fungsional Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
	3. Himawan Setyo Ardi, S.H.	Fungsional Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
<b>E. TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
	1. Qurniawan Adi Utomo	Kasubbag. Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
	2. Yulia Amborowati, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.
	3. Anggoko Mukti Cahyono	Fungsional Sub Bagian Umum	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>F. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
	1. Qurniawan Adi Utomo	Plt. Kasubbag. Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
	2. Angkoso Mukti Cahyono	Fungsional Sub Bagian Umum	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
	3. Ita Asma Dahlia, A.Md.	Fungsional Sub Bagian Umum	Anggota	
<b>G. TIM PENGAWASAN</b>				
	1. Qurniawan Adi Utomo	Kasubbag. Hukum	Koordinator	- Melaksanakan

			merangkap Anggota	penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
	2. Yulia Amborowati, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
	3 Kardimin	Fungsional Sub Bagian Hukum	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
<b>H. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
	1. Joko Purwanto, S.E.	Kasubbag. TP dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
	2. M. Jumari Idris, A.Md.	Fungsional Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
	3. Fikrian Akbar Islamsyah, S.I.P	Fungsional Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
<b>2. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
	1. Sugeng Santosa, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Ketua	- Bertanggungjawab atas pelaksanaan agen perubahan reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pati - Koordinator Pelaksanaan tim agen perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pati.
	2. Qurniawan Adi Utomo	Kasubbag. Hukum dan Plt. Kasubbag Umum	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dan akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Pati.
	3. Deddy Pirngadi, S.T.	Kasubbag. Program dan Data	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan
	4. Joko Purwanto, S.E.	Kasubbag. TP dan Hupmas	Anggota	

				<p>mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.</p>
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum



QURNIAWAN ADI UTOMO